



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAN
RUMAH SAKIT HERMINA YOGYA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/KB/KSDPK/BUS/2026
NOMOR : 014/PKS/MKT/RSHYYK/I/2026**

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (05-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENDAH SUBEKTI** : Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa
KUNTARININGSIH Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
2. **DELTANIA** : Pelaksana Harian Kuasa Direktur RS Hermina
HERWENDANASARI Yogya berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Medika Loka Yogya Nomor : 014/DIR/MLY/IX/2025 tanggal 09 Desember 2025 berkedudukan di Jalan Selokan Mataram RT 06 RW 50, Gondangan, Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS HERMINA YOGYA yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Layanan Kesehatan Perseorangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025;

serta dengan memperhatikan:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang berwenang dan mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha swasta yang mempunyai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yakni dengan memberikan pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah membuat komitmen dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kerja sama bidang :
 - a. pelayanan medik meliputi rujukan, rawat jalan, rawat inap dan tindakan medis;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. program sosial kemasyarakatan;
 - e. kolaborasi pelayanan tim medis pada kegiatan perayaan hari tertentu di Kabupaten Gunungkidul; dan
 - f. kerja sama bidang lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kesepakatan Bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBERIAN KUASA

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU memberikan Kuasa kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara langsung untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu tiga puluh satu (04-01-2031)
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini digunakan untuk evaluasi pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Pengakhiran Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila dikemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara tersendiri sampai dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika penyelesaian Perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Gunungkidul .

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
 - a) PIHAK KESATU
Nama : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
c.q. Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Jalan Brigjend Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812
Telepon : [REDACTED]
Email : setda@gunungkidulkab.go.id
 - b) PIHAK KEDUA
Nama : Kuasa Direktur RS Hermina Yogya
Alamat : Jalan Selokan Mataram, RT 06 RW 50, Maguwoharjo, Depok Sleman
Telp : [REDACTED]
Email : admin.direksi.yogya@herminahospitals.com

Pasal 10
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Wonosari pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DELTANIA HERWENDANASARI

PIHAK KESATU,



KENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH